

# Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

*by Ichsan Anwary*

---

**Submission date:** 12-Jul-2023 02:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2130015492

**File name:** 1\_1.pdf (474.23K)

**Word count:** 7132

**Character count:** 44678

## **1 Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**

**Fadel Muhammad Caesar<sup>1</sup>, Ichsan Anwari<sup>2</sup>, Diana Haiti<sup>3</sup>**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email :Muhammadcaesar@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email :ichsan.anwary@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email :diana.haiti@ulm.ac.id*

---

*Submitted : 30-12-2023 Reviewed: 05-01-2023 Accepted:14-01-2023*

---

**Abstract:** *Carrying out his duties as a Notary Public may be exposed to legal problems which require him to be examined by Investigators, Public Prosecutors, and Judges. However, an examination of a Notary cannot be carried out immediately but must require approval from the Notary Honorary Council, this is stated in Article 66 of the Notary Office Law. In the obligation to obtain approval from the Notary Honorary Council, there are circumstances where the Notary performs an examination without the approval of the Notary Honorary Council. This situation causes the obligatory procedures that must be carried out by investigators to be carried out in examining a Notary, so that the Notary can be subject to sanctions from the Notary Honorary Council. In the event that the notary has been examined by the investigator without the approval of the Notary Honorary Council, then it becomes a problem with the Minutes of Examination made by the investigator. As is well known, the Minutes of Examination can become legal evidence, if a procedure required by law is missed, what are the legal consequences arising from this situation.*

**Keywords:** *Examination of Notaries; Legal Consequences; Notary Honorary Council*

**1 Abstrak:** *Menjalankan tugasnya seorang Notaris bisa terkena permasalahan hukum yang mengharuskannya diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris tidak bisa dilakukan serta merta melainkan wajib memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam wajib untuk mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, ada keadaan di mana Notaris melakukan pemeriksaan tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan demikian membuat terlewatnya prosedur wajib yang harus dilakukan penyidik dalam memeriksa Notaris, sehingga terhadap Notaris tersebut dapatkah untuk dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada keadaan telah diperiksanya notaris oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka menjadi persoalan terhadap Berita Acara*

*Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Sebagaimana diketahui notabnya Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat bukti yang sah, apabila satu prosedur yang diwajibkan Undang-Undang terlewat seperti apa akibat hukum yang timbul atas keadaan tersebut*

**Kata Kunci:** *Akibat Hukum; Pemeriksaan Terhadap Notaris; Majelis Kehormatan Notaris*

## I. PENDAHULUAN

Menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan seorang notaris terkena kasus hukum yang mengakibatkan ia harus diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 66, pemeriksaan seorang notaris dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada dasarnya persetujuan ini diperlukan karena melindungi notaris dari pelanggaran membuka rahasia akta dan melindungi akta notaris sendiri agar tetap terjaga kerahasiaannya.

Seorang Notaris diperiksa oleh Penyidik, Penuntut, Umum dan Hakim, jika notaris tersebut masuk pada kategori Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021), yakni:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pada prakteknya terjadi kasus terkait Notaris yang diperiksa tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris telah terjadi di Makassar, Notaris yang bersangkutan telah datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.<sup>1</sup> Sebagaimana kasus tersebut maka, muncul pertanyaan terkait satu prosedur yang terlewatkan yakni persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini menimbulkan akibat terhadap notaris yang diperiksa dan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan akan berakibat kepada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat.

Dasarnya kedudukan Berita Acara Pemeriksaan penting pada persidangan karena bisa menjadi alat bukti surat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP jo. Pasal 75 KU-

<sup>1</sup>Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 68, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/213/>.

HAP dan Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985.<sup>2</sup> Adapun kekuatan pembuktian Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti surat ialah sempurna karena dianggap sebagai akta autentik.<sup>3</sup> Terlewatnya satu prosedur yakni persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris akankah memberikan akibat hukum terhadap keabsahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang notabene nya berkekuatan sebagai alat bukti yang sah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Doktrinal Research* (Penelitian Doktrinal) yang memberi penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti.<sup>5</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang diteliti.<sup>6</sup> Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Penelitian ini bersifat *preskriptif analitis*. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- e. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 49/PUU-X/2012

<sup>2</sup> Muhamad Jufri Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (2021): 978, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2240>.

<sup>3</sup> Tabah.

<sup>4</sup> M. Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

<sup>5</sup> Muhjad and Nuswardani, 93.

<sup>6</sup> Muhjad and Nuswardani, 95.

<sup>7</sup> Muhjad and Nuswardani., 134.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.<sup>8</sup>

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Pemberian Sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris Kepada Notaris yang Memberikan Keterangan tanpa Surat Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris

##### A. Pelanggaran dan Sanksi-sanksi terhadap Notaris berdasar Peraturan Perundang-Undangan

1. Pelanggaran dan Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
  - a. Pelanggaran terhadap Bentuk akta pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
  - b. Pelanggaran terhadap Jabatan sebagai Notaris pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
  - c. Pelanggaran terhadap pembacaan akta dan perubahan akta
  - d. Pelanggaran dan sanksi terhadap kewajiban Notaris pada Pasal 16

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi teguran lisa, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris

##### 2. Pelanggaran dan Sanksi dalam Kode Etik Notaris

Diketahui bahwa kode etik merupakan peraturan yang ada pada perkumpulan yakni INI. Berbagai macam kewajiban dan larangan terdapat pada kode etik notaris. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kode etik yang dalam notaris maka:<sup>9</sup>

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa : Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.<sup>10</sup>

##### 3. Pelanggaran dan Sanksi dalam KUH Perdata

Menjalankan tugasnya notaris bisa dikenakan sanksi secara perdata. Adapun Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-

<sup>8</sup>Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

<sup>9</sup>Yogi Priyambodo and Gunarto Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 333, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1805>.

<sup>10</sup>Priyambodo and Gunarto.

kepentingannya.<sup>11</sup> Salah satu pelanggaran yang menyebabkan seorang notaris disanksi secara perdata adalah pelanggaran terhadap ketentuan keotentikkan akta yang terdapat pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa unsur akta autentik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- a. Akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- b. Akta autentik harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.
- c. Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, membuat sesuai wilayahnya.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi, karena implikasi saat unsur tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan akta yang dibuat notaris menjadi cacat hukum sehingga terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Selain terkait keotentikkan seorang notaris bisa saja dimintakan ganti kerugian apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.<sup>12</sup> Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu

#### 4. Pelanggaran dan Sanksi dalam KUHP

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak tercantum terkait sanksi pidana terhadap notaris. Namun, hal tersebut tidak serta merta membebaskan notaris dari ketentuan di sanksinya seorang notaris dari ketentuan yang ada pada pidana umum yakni KUHP. Hal yang bisa menjerat notaris terkait sanksi pidana adalah dengan pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP. Pemalsuan surat terhadap akta otentik diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Selain ketentuan pada pemalsuan surat, Notaris juga bisa dituntut secara pidana jika terbukti membuka rahasia yang wajib disimpannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 322 KUHP.

Kemudian lagi notaris juga bisa dikenakan ketentuan pidana jika melanggar Pasal 416 KUHP yang terkait memalsukan buku-buku daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Menjalankan jabatannya jika membahas tentang ketentuan pidana setidaknya notaris terikat kepada

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

<sup>12</sup> Sella Pawiro, "Ganti Rugi Oleh Notaris Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 3 (2018): 9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20415>.

ketiga Pasal tersebut di atas, yakni Pasal 263, Pasal 322, dan Pasal 416 KUHP.<sup>13</sup>

#### **B. Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Notaris berdasar Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris diawasi oleh Menteri. Lebih lanjut, pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kemudian Menteri membentuk yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kedudukannya di luar struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>14</sup>

Selain Majelis Pengawas Notaris yang notabene nya dibentuk guna menegakkan aturan yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam ranah perkumpulan atau organisasi Notaris memiliki yang disebut Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, bijaksana dan arif, sehingga Dewan Kehormatan dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya dan masa jabatan kepengurusan.<sup>15</sup> Jadi, diketahui bahwa dalam ranah pengawasan Notaris setidaknya ada dua lembaga yang mengawasi Notaris. Guna menegakkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan dalam ranah penegakkan Kode Etik perkumpulan Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Kemudian terakhir ada, Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang berbeda diantara dua lembaga di atas. Jika kedua lembaga yang sudah di sebutkan di atas berwenang dalam mengawasi tegaknya suatu peraturan bagi Notaris. Majelis Kehormatan Notaris di bahas di dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan secara khusus di bahas dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Majelis Kehormatan Notaris badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol

<sup>13</sup> Abdhul Ghofur Anshori., *Op.Cit.*, hlm.40.

<sup>14</sup> Dini Handayani, "Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus Mpd Kota Padang)." (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021).

<sup>15</sup> Tri Ulfi Handayan, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>16</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini merupakan prosedur wajib yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

### C. Peran Majelis Kehormatan Notaris pada Pemeriksaan Notaris serta dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris

Dari Majelis Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris, kewenangan yang terlihat berbeda ada pada Majelis Kehormatan Notaris. Berdasar penjabaran pada sub bab sebelumnya diketahui bahwa dalam ranah Majelis Pengawas Notaris, lembaga tersebut berwenang untuk memberikan sanksi. Namun, tidak semua tingkatan dari Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memberikan sanksi.

Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Sanksi berupa pembekuan sementara dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat. Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan memberhentikan harus instansi yang sama yakni menteri.<sup>17</sup>

Terkait Dewan Kehormatan Notaris berwenang pula memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.<sup>18</sup> Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat

Sanksi Administratif yang dijatuhkan dari Dewan Kehormatan terhadap anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *Onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak

<sup>16</sup> S. Rijal Khalis, "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Lex Reinassan* 6, no. 1 (2021): 180, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art13>.

<sup>17</sup> Khalis.,28.

<sup>18</sup> Eka Sulisty, "Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris" (Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021).

<sup>19</sup> Sulisty.,72.



hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>20</sup>

Sebagaimana paparan di atas diketahui baik Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris berwenang memberikan sanksi terhadap Notaris. Membahas lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Notaris, kehadiran dari Majelis Kehormatan Notaris adalah memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dan kepada para pihak yang membuat akta kepada Notaris. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup>

Apabila dalam ketentuan meminta persetujuan disimpangi maka, tidak ada satu Pasal pun dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan keterangan bahwa notaris bisa dikenakan sanksi atas pemeriksaan yang dilakukan tanpa izin tersebut. Berbeda pula dengan dua lembaga lainnya seperti Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap Notaris. Majelis Kehormatan Notaris tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Pada dasarnya Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>22</sup> Kondisi dimana ada Notaris yang secara sukarela memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim pada saat pemeriksaan tidak dilarang. Konsekuensinya hanyalah bahwa itu akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya, semisal pada saat pemberian keterangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim ada yang merasa dirugikan dan Notaris dituntut untuk tidak melaksanakan rahasia dari akta yang dibuatnya.

Notaris yang mendapatkan izin pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bisa mendapatkan pendampingan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pada saat proses pemeriksaan. Hal ini tentu akan berbeda dengan Notaris yang tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pemeriksaan, ia tentu tidak akan mendapat pendampingan. konsekuensi yang mungkin timbul dari Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris adalah notaris dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni terkait menjaga rahasia terhadap akta yang dibuatnya hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jika sudah demikian maka masuk kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Sesuai yang disebutkan pada paparan di atas hal mana Majelis Pengawas Notaris bisa menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Maka, sanksi yang kemungkinan di dapat Notaris atas pemeriksaan tanpa izin adalah sanksi dari Majelis Pengawas Notaris bukan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi tersebut merupakan sanksi

<sup>20</sup> Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2014): 589.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

<sup>22</sup> Anang Alfiansyah. *Op.Cit.*, hlm.9.

pelanggaran jabatan

Demikian berarti Notaris tidak dapat dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris apabila dirinya diperiksa tanpa persetujuan dan Notaris yang bersangkutan tidak akan mendapat pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan. Konsekuensi yang mungkin timbul adalah potensi pelanggaran terhadap rahasia akta yang menjadi kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga Notaris bisa disanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Jika pemeriksaan terhadap notaris dilakukan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah terjadi berarti hal yang perlu diperhatikan adalah dari ketentuan beracaranya, yakni terkait bagian dari hukum acara untuk panggilan terhadap Notaris. Sehingga berarti akan berimbas kepada pembuatan Berita Acara Pemeriksaannya. Berimbas yang dimaksud adalah, keabsahan dari Berita Acara Pemeriksaannya menjadi dipertanyakan karena melewati satu proses yang wajib yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris j.o Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

## 1.2 Keabsahan Berita Acara <sup>1</sup> Pemeriksaan Terhadap Notaris Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

### A. Tata Cara Pemeriksaan terhadap Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris

#### 1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengajukan Permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Pada fase awal ini baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Wilayah yang disampaikan secara tertulis berbahasa Indonesia. Dengan memuat nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pokok perkara yang disangkakan.

Sebagai respon dari permohonan persetujuan tersebut maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu terlampaui maka, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ketentuan tersebut di atas di bahas di dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

#### 2. Majelis Kehormatan Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa

Berdasar pada Pasal 18 ayat (4) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan Majelis Pemeriksa di bantu oleh seorang sekretaris. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 anggota dari Majelis Pemeriksa adalah 3 (tiga) orang yang terdiri Pemerintah, Notaris, dan, Ahli atau Akademisi. Hal mana satu orang merangkap anggota sekaligus anggota dan dua orang lainnya merupakan anggota biasa. Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan dari penyidik, penuntut

umum, dan hakim diterima.

### **3. Majelis Pemeriksa Memanggil Notaris yang Dilaporkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim**

Setelah Majelis Kehormatan Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang di mintakan permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan dilakukan melalui surat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setempat. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Berdasarkan pada Pasal 29 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan. Kemudian Notaris yang bersangkutan wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Sesuai yang disebutkan di atas bahwa notaris yang bersangkutan wajib hadir memenuhi panggilan dari majelis pemeriksa. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 dalam hal keadaan memaksa, kehadiran Notaris sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara virtual. Notaris yang hadir secara virtual, keterangan Notaris dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang pengesahannya dilakukan dengan tanda tangan secara elektronik dan melampirkan rekaman pemeriksaan secara virtual. Adapun yang dimaksud dengan kriteria keadaan memaksa ialah, bencana alam, huru hara, wabah penyakit yang berkepanjangan; atau keadaan memaksa lainnya yang dapat disetarakan dengan bencana alam dan huru hara. Dengan kata lain bahwa sebelum Notaris diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, terlebih dahulu Notaris diperiksa secara internal oleh Majelis Kehormatan Wilayah dalam hal ini dalam Majelis Pemeriksa.

### **4. Penyampaian Hasil Majelis Pemeriksa**

Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Kemudian lagi keputusan tersebut di atas diberikan dengan berita acara pemeriksaan dan setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Dalam Hal Pemohonan Persetujuan dari Penyidik dan Penuntut Umum di terima oleh Majelis Kehormatan Wilayah melalui Majelis Pemeriksa maka, notaris yang bersangkutan dianggap terindikasi melakukan perbuatan yang termasuk di dalam Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, yaitu:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;


1

Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berdasar paparan di atas diketahui bahwa ada empat fase sebelum notaris di panggil yakni pertama, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengajukan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Kedua, Majelis Kehormatan Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa. Ketiga, Majelis Pemeriksa Memanggil Notaris yang Dilaporkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Keempat, Penyampaian Hasil Majelis Pemeriksa untuk menolak atau menerima permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Sebagaimana dipaparkan di atas, maka di bawah ini adalah perincian bagan dari tata cara pemeriksaan terhadap Notaris:



Bagan 1.2 : Tata Cara Pemeriksaan Notaris

Sumber : Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021

Setelah melalui fase-fase tersebut di atas baru lah penyidik, penuntut umum, dan hakim bisa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Dari tata cara di atas diketahui bahwa prosedur pemanggilan Notaris tidak serta merta langsung dilakukan. Dalam hal notaris diperiksa oleh Penyidik hasil pemeriksaan tersebut akan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**B. Nilai Pembuktian dan Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan pada Persidangan**

Berdasar penjabaran beberapa Pasal dari KUHAP di atas diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal yang berwenang membuatnya, kemudian sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka harus terlebih dahulu dibacakan kepada saksi dan disetujui isinya oleh saksi. Penulisan suatu berita acara pemeriksaan (BAP) dimulai dengan menyebutkan hari,

tanggal, bulan tahun dan jam pada saat tindak pidana itu terjadi melalui suatu laporan atau melalui adanya suatu pengaduan yang diterima. Kemudian disebutkan nama, pangkat, dan tempat kedudukan pegawai yang membuat berita acara itu. kemudian dituliskan uraian dari tindak pidana yang telah terjadi, hal hal apa saja yang didapati oleh pemeriksa, dan sebagainya kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu di tutup dan ditandatangani.<sup>23</sup>

Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 187 KUHAP:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Terhadap poin Pasal 187 huruf a diketahui bahwa berita acara yang dibuat oleh penyidik memiliki nilai seperti alat bukti surat. Dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan.<sup>24</sup> Alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat-surat tersebut adalah resmi sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:<sup>25</sup>

Pada Pasal 305 HIR menyebutkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat bukti keterangan sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 287 huruf a KUHAP.<sup>26</sup> Pasal-pasal tersebut di atas menyebutkan bahwa berita acara pemeriksaan saksi

<sup>23</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan (Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>24</sup> Michael Barama and Deasy Soeikromo, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 5 (2018): 58.

<sup>25</sup> Barama and Soeikromo. *Op. Cit.*, hlm.59.

<sup>26</sup> Erick Malombeke, "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 141, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33323>.

3

merupakan sebuah alat bukti yang sah menurut undang-undang, yakni sebagai alat bukti keterangan saksi dan surat. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>27</sup> Sehingga diketahui bahwa berdasar paparan di atas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setara dengan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kedudukan berita acara penyidikan termasuk didalamnya adalah berita acara pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) saksi, sangatlah penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>28</sup>

#### **Akibat Hukum Berita Acara Pemeriksaan tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris**

Membahas kembali terkait notaris yang diperiksa penyidik, terdapat kasus bahwa penyidik tidak memeriksa notaris sesuai prosedur yang seharusnya yakni **melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris** Wilayah. Kasus terkait **Notaris yang** diperiksa tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris telah terjadi di Makassar, Notaris yang bersangkutan telah datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.<sup>29</sup> Hal ini tentu saja akan berimplikasi kepada Notaris yang bersangkutan karena Notaris yang diperiksa tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Wilayah bisa indikasikan sebagai membuka rahasia pada akta.

Terkait dengan Pasal 75 ayat (3) KUHAP bahwa dalam pembuatan dari Berita Acara Pemeriksaan tanda tangan semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Majelis Kehormatan Notaris pada dasarnya merupakan salah satu pihak yang harusnya terlibat karena ia merupakan lembaga yang memastikan seorang Notaris bisa tidaknya diperiksa. Kemudian, berdasar pada ketentuan dalam syarat formal dari berita acara pemeriksaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal pada huruf f dan g dan h.

Terlebih lagi sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 75 ayat (3) KUHAP di dalam Standar Operasional Pemeriksaan pun, pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan diperlukan adanya tanda tangan dari pihak yang terlibat. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan pihak yang jelas harusnya terlibat karena wajibnya ada prosedur permohonan persetujuan yang disampaikan langsung dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris dan Pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

Perihal ini diketahui bahwa seharusnya dalam penandatanganan BAP ada melibatkan unsur dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai yang memberikan persetujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat dikategorikan

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009).

<sup>28</sup> Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan."

<sup>29</sup> Arief, Akub, and Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan." *Op.Cit.*, 68.

cacat hukum. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi.<sup>30</sup> Adapun cacat prosedur terjadi karena tidak dilakukan sesuai dengan tahapan atau persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Apabila telah terjadi tindakan mengandung cacat prosedur atau substansi maka akan dinyatakan batal.<sup>32</sup> Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan dibuat tahap persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tergolong kepada cacat prosedur atau cacat formal atau mengandung cacat prosedur (*error in procedure*).

Sikap penyidik untuk mengindahkan Undang-Undang yang melewati prosedur persetujuan terhadap pemeriksaan terhadap Notaris bisa dikategorikan pula sebagai penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membuat penyidik memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral tidak dapat dihindarkan.<sup>33</sup> KUHAP selain sebagai sumber kewenangan yang memberikan landasan kewenangan bagi penyidik juga berfungsi untuk membatasi berbagai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya.<sup>34</sup>

Berita Acara Pemeriksaan terhadap Notaris yang memberikan keterangan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan tidak sah, sehingga batal demi hukum. Keadaan Batal demi hukum yakni, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Maka, dalam Berita Acara pemeriksaan, semula Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bernilai sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai alat bukti surat dan bersifat otentik, apabila dalam pematannya ditemukan indikasi cacat secara prosedur dalam hal ini tidak mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka, Berita Acara Pemeriksaan di-

<sup>30</sup> Dika Yudanto and Nourma Dewi, "Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* 10, no. 2 (2017): 39.

<sup>31</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2014): 304.

<sup>32</sup> Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>.

<sup>33</sup> I Wayan Eka Candra Pade, "Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP," *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 8.

<sup>34</sup> Mula Juliana and Muhammad Iqbal, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik POLRI (Suatu Penelitian Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Aceh)," *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 115, <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5813>.

<sup>35</sup> Dedy Mulyana and Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum," *Juris and Society : Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 110, <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/12>.

anggap tidak sah dan batal demi hukum.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tanpa dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, secara tidak langsung merupakan upaya pelemahan terhadap kedudukan dari lembaga Majelis Kehormatan Notaris. Padahal di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jelas tertulis bahwa Majelis Kehormatan Notaris lah yang merupakan jembatan awal dari pemeriksaan terhadap Notaris. Hal tersebut bahkan secara tidak langsung dipertegas dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang tetap mempertahankan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Jika, prosedur terlewat, maka sebenarnya hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Tapi, sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sejatinya hanya berlaku terhadap Notaris, sehingga tidak ada ketentuan jika mereka yang di luar ruang lingkup notaris dalam hal ini adalah penyidik bisa terkena sanksi atas upaya melangkahi Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Solusi dari hal tersebut bisa dilakukan melalui adanya pengaturan di dalam KUHAP yang mengatur bahwa penyidik harus melakukan penyidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan sebaiknya diberikan sanksi terhadap penyidik yang tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkhusus dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Diketahui bahwa berdasar penjabaran di atas akibat terhadap pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tanpa didahului persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dianggap cacat hukum yakni cacat prosedur dan batal demi hukum. Hal ini karena pada saat pemeriksaan terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, sementara jika ada satu prosedur yang terlewat maka, Majelis Kehormatan Notaris tidak akan ikut andil pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Pada akhirnya telah terjadi cacat formal atau proses tersebut mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*).

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang memberikan keterangan tanpa surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Teruntut Notaris yang memberikan keterangan tanpa surat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris memang tidak akan mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Namun, notaris justru berpotensi terkena sanksi dari Majelis Pengawas Notaris karena perbuatannya tersebut dapat dikategorikan membuka rahasia pada akta yang dibuatnya dan melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.



2. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Notaris yang tidak mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dianggap dalam pembuatannya terjadi cacat secara prosedur sehingga terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah atau dengan kata lain batal demi hukum, dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bernilai sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai alat bukti surat dan bersifat otentik tidak berlaku lagi.

#### Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu :

1. Agar diperluasnya kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang diperiksa tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal ini guna memberikan perlindungan terhadap Notaris agar terhindar dari pelanggaran berat yakni, membuka rahasia akta.
2. Agar dimuatnya Pasal di dalam KUHAP terkait sanksi kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan tapi, tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Terkhusus pada pemeriksaan terhadap Notaris tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah guna melindungi jabatan Notaris.

#### REFERENSI

- Arief, Andi Nurfaizri Riandini, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 68. <https://www.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/213/>.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media, 2009.
- Barama, Michael, and Deasy Soeikromo. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 5 (2018): 58.
- Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2014): 304.
- Erliyani, Rahmida. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handayan, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.
- Handayani, Dini. "Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus Mpd Kota Padang)." Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan (Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Juliana, Mula, and Muhammad Iqbal. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang

- Dilakukan Oleh Penyidik POLRI (Suatu Penelitian Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Aceh).” *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 115. <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5813>.
- Khalis, S. Rijal. “Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Lex Reinassan* 6, no. 1 (2021): 180. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art13>.
- Malombeke, Erick. “Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 141. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33323>.
- Muhjad, M.Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Mulyana, Dedy, and Rika Kurniasari Abdughani. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum.” *Juris and Society : Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 110. <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/12>.
- Pade, I Wayan Eka Candra. “Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP.” *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 8.
- Pawiro, Sella. “Ganti Rugi Oleh Notaris Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta.” *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 3 (2018): 9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20415>.
- Priyambodo, Yogi, and Gunarto Gunarto. “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 333. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1805>.
- Putra, Hidayat Pratama. “Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/ Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>.
- Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sulistya, Eka. “Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.” Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Tabah, Muhamad Jufri. “Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (2021): 978. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2240>.
- Yudanto, Dika, and Nourma Dewi. “Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia.” *Jurnal Serambi Hukum* 10, no. 2 (2017): 39.
- Yuniati, Sri. “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2014): 589.

# Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a><br>Internet Source             | 4% |
| 2 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source | 3% |
| 3 | <a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a><br>Internet Source                 | 2% |
| 4 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper                                  | 2% |
| 5 | <a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source   | 2% |

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%